



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699

MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI NOMOR : 420/159/III.01/DPK/MSJ/2016 TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD TK ABA SIMPANG PEMATANG

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional dari PAUD TK Aba Simpang Pematang Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, Tanggal, 10 Juli 2016

MENGIZINKAN

Kepada	:	PAUD TK ABA SIMPANG PEMATANG
Nama PAUD	:	Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji
Alamat PAUD	:	ELFINA FANDANA S.Pd
Ketua PAUD	:	Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji
Alamat	:	Satuan Paud Sejenis (SPS)
Jenis Layanan	:	Yayasan Aisiyyah
Penyelenggara	:	2016
Tahun Berdiri	:	10 Oktober 2016 s/d 10 Oktober 2017
Masa Berlakunya Perizinan	:	

Ditetapkan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 10 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos
NIP. 196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Simpang Pematang